

TIM HUKUM
PARTAI GELORA INDONESIA

ASLI

Jl. Taman Patra VI No.2 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan 12950

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

di-

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. Anis Matta, Lc
Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora
Alamat kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
- Nama : Drs. Mahfuz Sidik, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Gelora
Alamat Kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.

DITERIMA DARI : ...PT...
NO. 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 3 Mei 2024
JAM : 15.29

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian calon DPRD Kabupaten/kota Pare-Pare Daerah Pemilihan Pare-Pare 3. Dan memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SKK/DPN/IV/2024 tanggal 16 April 2024 kepada:

- AHMAD HAFIZ, S.H.
- ANDI SAPUTRO, S.H
- RATNO TIMUR, SH
- AGUS NUGROHO, SH
- SLAMET, SH
- EFRIZA, S.H.,M.H.Li
- DR. GUNTUR F.PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H.

kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Gelora Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan

TIM HUKUM
PARTAI GELORA INDONESIA

Jl. Taman Patra VI No.2 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan 12950

Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12950 nomor telepon/HP 085712312330 /087888787048 email : adv.ahmadhafiz@gmail.com, andisanglawyer@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

Terhadap:

Partai Nasional Demokrat, yang beralamat di Jalan RP Soeroso No.44-46 Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Dalam hal ini mengajukan Keterangan/Jawaban sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Pare-pare. Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 22 April 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan suara Pemohon adalah 2050 sementara suara Pemohon Menurut Hasil rekapitulasi Termohon adalah 1946 sehingga ada selisih atau Pemohon merasa suaranya berkurang 104 suara, namun Pemohon tidak menjelaskan suara yang hilang atau berkurang tersebut disebabkan oleh apa dan terjadi di TPS berapa dan di *désā mānā sājā*.
2. Bahwa seharusnya Pemohon mendalilkan berdasarkan bukti C-1 Hasil yang dimiliki Pemohon, **di TPS sekian** suara Pemohon **berjumlah sekian**, tetapi dalam D Hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan D-Hasil tingkat Kota berkurang menjadi sekian, begitu seterusnya hingga terbukti ada pengurangan suara Pemohon sebesar 104 sesuai dalil dari Pemohon tersebut.
3. Bahwa dengan tidak dirincinya suara Pemohon yang didalilkan berkurang 104 tersebut menjadikan Permohonan A quo menjadi tidak jelas (***Obscuur Libel***)

4. Bahwa karena dengan uraian tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Pihak Terkait
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pare - Pare Daerah Pemilihan Pare - Pare 3 sebagai berikut :

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA PARE-PARE

DAPIL PARE - PARE 3

Tabel 1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT dan PEMOHON

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Nasional Demokrat	1946	2050	+104
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2036	2036	0

1. Bahwa Pemohon mendalilkan selisih suara Pemohon tersebut di atas disebabkan karena Termohon tidak melakukan Pemungutan Suara Umum (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 41 Kelurahan Lappade Kecamatan Ujung, Kota Pare - Pare karena dianggap telah terjadi pelanggaran karena adanya 1 orang pemilih bernama Mohammad Asri yang menurut Pemohon tidak masuk dalam DPT dan tidak memiliki KTP namun memilih di TPS 41 tersebut.

Bahwa faktanya Pemilih atas nama Mohammad Asri terdaftar sebagai Pemilih di TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Pare Pare berdasarkan DPT Online (**Bukti PT-4**) dan terdaftar di TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Pare -Pare, dan terdaftar juga dalam form Model. A-KabKo Daftar Pemilih pada Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2024 KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor urut DPT 156

(Bukti PT-5) dan mendapatkan undangan untuk memilih **(Bukti PT-6)**. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut terbukti tidak benar.

2. Bahwa bagaimana bisa Pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 41 tersebut hanya karena adanya tuduhan pelanggaran administrasi oleh 1 orang tersebut, sementara satu suara tersebut tidak akan mempengaruhi hasil, dimana di TPS 41 Tersebut Pemohon mendapat 20 suara, sementara Pihak Terkait mendapat 81 suara. **(Bukti PT- 7)**

Bahwa Pemohon mendalilkan jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 41 ada kemungkinan suara Pemohon bisa bertambah dan Suara Pihak Terkait bisa berkurang. Jika alasan tersebut dibenarkan maka semua peserta pemilu yang kalah akan meminta dilakukan pemilu ulang dengan alasan jika dilakukan pemilu ulang bisa jadi akan ada perubahan suara. Oleh karena alasan Pemohon tersebut sangat mengada ada dan haruslah ditolak.

3. Bahwa Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Bahwa dalam kasus yang didalilkan *A quo*, tentang adanya Pemilih Bernama Mohammad Asri yang menurut Pemohon tidak masuk dalam DPT pada TPS 041 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Pare -Pare dan tidak memiliki KTP elektronik ternyata tidak benar Faktanya, Mohammad Asri terdaftar di TPS 041 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Pare -Pare dengan Nomor DPT 156.

Dengan demikian permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 041 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Pare - Pare tidak beralasan hukum karena itu Mahkamah Konstitusi harus menolak.

TIM HUKUM

PARTAI GELORA INDONESIA

Jl. Taman Patra VI No.2 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan 12950

4. Bahwa perolehan Suara Pihak Terkait sebanyak 2.036 telah sesuai dengan bukti C-hasil dan bukti Salinan D.Hasil rekapitulasi Kota / kabupaten (**Bukti PT-8**).
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Mohon Kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pare - Pare, Daerah Pemilihan Pare - Pare 3 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	3.533
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.077
3.	Partai Amanat Nasional	2.755
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.599
5.	Partai Demokrat	2.313
6.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.036

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Pihak Terkait
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Daerah

TIM HUKUM PARTAI GELORA INDONESIA

Jl. Taman Patra VI No.2 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan 12950

Pemilihan Pare - Pare 3

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pare - Pare, Daerah Pemilihan Pare - Pare 3 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	3.533
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.077
3.	Partai Amanat Nasional	2.755
4.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.599
5.	Partai Demokrat	2.313
6.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.036

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



AHMAD HAFIZ, S.H.



ANDI SAPUTRO, S.H.



DR. GUNTUR F. PRISANTONO, S.E., S.H., M.Hum., M.H.



SLAMET, SH

TIM HUKUM
PARTAI GELORA INDONESIA

Jl. Taman Patra VI No.2 Kel. Kuningan Timur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan 12950


EFRIZA,S.H.,M.H.LI.


RATNO TIMUR,S.H.


AGUS NUGROHO,S.H.